

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**PEDOMAN WAWANCARA**

Pewawancara : Devi Fitriani Sari
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Strategi Kantor Usrusan Agama Anjir Pasar Mengatasi Pernikahan Dini

Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

1. Berapa banyak kasus pernikahan dini di KUA Anjir Pasar?
2. Rata-rata pada Usia berapa yang melakukan pernikahan dini?
3. Bagaimana perkembangan Pernikahan Usia Dini di daerah ini?
4. Apakah sampai sekarang masih banyak Pernikahan Usia Dini terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar?
5. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Anjir Pasar?
6. Bagaimana tanggapan Bapak ketika ada Masyarakat yang ingin melakukan perikahan di usia dini?
7. Ketika ada pengajuan pernikahan dini, apa Tindakan pertama yang dilakukan KUA?
8. Apakah ada Strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Pernikahan dini?
9. Bagaimana alur Strategi yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar?

LAMPIRAN 2**HASIL WAWANCARA**

Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Nama : Baderun

Jabatan : Kepala KUA/Penghulu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa banyak kasus pernikahan dini yang terdapat di Kantor Urusan Agama Anjir Pasar?	Untuk di kecamatan Anjir Pasar yang tercatat di KUA setiap tahunnya meningkan, dan yng diminta adalh 4 tahun terakhir yakni, pda tahun 2019 sekitar 24 pasangan, tahun 2020 sekitar 25 pasangan, tahun 2021 sekitar 24 pasangan, dan pada tahun ini 2022 terdapat 11 pasangan kasus sampai bulan oktober.
2.	Berapa Rata-rata usia Anak yang melakukan pernikahan usia dini di daerah ini?	Rata-rata usia pernikahan di bawah umur kecamatan Anjir Pasar pada usia 17 tahun ke atas.
3.	Bagaimana perkembangan pernikahan usia dini pada daerah ini?	Dilihat pada data yang tercatat, pernikahan usia dini di Kecamtan Anjir Pasar dari 2019-2022 meningkat dari 24 ke 25 dan 24 ke 11 sampai bulan oktober 2022.
4.	Apakah sampai sekarang masih banyak pernikahan dini yang terdapat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar?	Masih banyak pernikahan dini terjadi di daerah ini apalag ditambah masa pandemic masa kemaren menjadi pendorong dari lingkungan luar membuat masyarakat banyak menikah di usia dini.
5.	Apa penyebab terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar ini?	Banyak penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya faktor orang tua yakni pemikiran orang tua yang sempit menikahkan anak mereka saat masih belia, pergaulan bebas yang dilakukan para remaja kea rah yang negative yang mengakibatkan hamil diluar nikah yang mengharuskan mereka menikihan dini, serta kemauan anak itu sendiri yakni dorongan dari lingkungan misalnya media

		social yang banyak menayangkan hal-hal yang mengarah pada “seindah” itu suatu pernikahan.
6.	Bagaimana tanggapan Bapak Ketika ada Masyarakat yang ingin mendaftar melakukan pernikahan usia dini?	Apabila ada yang datang kemari dengan memberi alasan hendak mendaftar dan mengajukan pernikahan dengan umur yang bisa dibilang muda maka kami pihak KUA akan mengulurkan waktu agar pernikahan itu tertunda dengan menggunakan syarat-syarat tertentu.
7.	Ketika ada pengajuan pernikahan dini, apa Tindakan pertama yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama?	Apabila ada yang datang ke Kantor dengan tujuan menikah dan dengan usia yang masih hitungan di bawah umur kami mengulur waktu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada, dengan harus terlebih dahulu datang ke pengadilan untuk melakukan siding.
8.	Apakah ada strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan dini?	Strategi yang pertama yaitu dengan mengulur waktu, pemberian surat penolakan, Adapula program pemerintah kabupaten yang melibatkan Kecamatan yaitu program bimbingan perkawinan Pranikah dan pendewasaan usia pernikahan pada pelajar tingkat SLTA.
9.	Bagaimana alur strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam mengatasi pernikahan dini?	Apabila ada yang datang ke Kantor dengan tujuan menikah dan dengan usia yang masih hitungan dibawah umur kami mengulur waktu dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan yang ada, Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang ada maka pernikahan dini tertumpuk dengan umur tersebut. Maka yang dilakukan KUA selanjutnya adalah pemberian surat penolakan, karena melakukan penyimpangan terhadap peraturan sehingga harus dinikahkan, dengan harus terlebih dahulu ke pengadilan dengan melakukan sidang. setelah diberi surat penolakan tersebut sebagai syarat untuk diberi ke pengadilan dan boleh dinikahkan setelah dapat izin dari

		<p>pengadilan dengan alur yang panjang. Strategi yang selanjutnya itu dari program pemerintah kabupaten yang melibatkan Kecamatan yaitu program bimbingan perkawinan Pranikah dan pendewasaan usia pernikahan pada pelajar tingkat SLTA. Jika hal tersebut belum juga mampu mengurangnya maka kami akan melakukan penyerahan ke pengadilan untuk disidang setelahnya diberi surat rekomendasi untuk menikah.</p>
--	--	--

LAMPIRAN 3**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Baderun Selaku Kepala/Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar



Gambar 2 Foto Bersama Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar



Gambar 3 Foto di Dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar



Gambar 4 Foto Bersama Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar



LAMPIRAN 4

SK PEMBIMBING SKRIPSI DAN LAMPIRAN



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 968 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dirasa perlu menunjuk Pembimbing.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negera;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022**
- Pertama** : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin an. Devi Fitriani Sari Nim. 190104030098 Jurusan Manajemen Dakwah, yaitu :
1. Raden Yani G, SE, MM Sebagai Pembimbing I
2. Sri Anafarhanah, SEI, M.SI Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi, bahasa dan teknik penulisan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI,



M. ABDUH, MA

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 959 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dipandang perlu menunjuk Pembimbing.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022**
- KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana terlampir
- KEDUA : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi, bahasa dan teknik penulisan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI,

DR. H. M. ABDUH, MA
NIP. 196305021992031005



- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Dosen Pembimbing.
3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 959 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022
TANGGAL 29 JULI 2022

No	Nama/NIM	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing
1.	M. Syamsuddin 190104030202	Kualitas Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru	1. Devi Noviyanti SE, MM 2. Restu Khaliq, SE, MM
2.	Khadijah 190104030094	Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam	1. Devi Noviyanti SE, MM 2. Restu Khaliq, SE, MM
3.	Emmy Amalia 190104030139	Manajemen Majelis Ta'lim As-Shofa Di Kecamatan Banjarmasin Selatan	1. Drs. H. A. Gazali, M.Hum 2. Sri Anafarhanah, MSI
4.	Baiq Nur Arisia Susilawati 190104030079	Pengaruh Kualitas Jasa Layanan Siskohat Seksi Phu Terhadap Kepuasan Jamaah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu	1. Devi Noviyanti, SE, MM 2. Rahmi Yuningsih Puteri, SE, MM
5.	Ana Norlatifah 190104030188	Pengorganisasian Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Kua Sungai Tabuk Dalam Mempersiapkan Bimbingan Manasik Haji	1. Fahriansyah, S.Ag, M.Ag 2. Rahmi Yuningsih Puteri, SE, MM
6.	Aulia Nuriyah 190104030135	Manajemen Keuangan Dalam Memakmurkan Masjid Al Jihad Di Banjarmasin	1. Drs. H. A. Gazali, M.Hum 2. Jumi Herlita, M.Sc
7.	Firman Hasby 180104030150	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Jamaah Haji Kbi Al Mustafa Kabupaten Tabalong Tahun 2022	1. Devi Noviyanti, SE, MM 2. Rahmi Yuningsih Puteri, SE, MM
8.	Akhmad Ridhatullah 180104030189	Implementasi Pendistribusian Dna Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Program Beasiswa Cendekia Baznas Kalsel	1. Restu Khaliq, SE, MM 2. Jumi Herlita, M.Sc
9.	Devi Fitriani Sari 190104030098	Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Mengatasi Pernikahan Dini Di Masa Pandemi	1. Raden Yani Gusriani, SE, MM. 2. Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
10.	Fitri Hayati 190104039085	Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama(Kua) Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dibawah Umur Di Masa Covid-19 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala	1. Sri Anafarhanah, SEI, M.SI. 2. Jumi Herlita, M.Sc

Banjarmasin, 2 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI,



DR. F. M. ABDUH, MA
NIP. 196305021992031005

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN SEMINAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771
 Website [http : //fdk.uin-antasari.ac.id](http://fdk.uin-antasari.ac.id) email : fdk@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor:1733/Un.14/III.4/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (i)

Nama : Devi Fitriani Sari
 NIM : 190104030098
 Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Telah melaksanakan SEMINAR pada :

Hari : Jumat
 Tanggal : 4 November 2022
 Judul Skripsi Lama : **MANAJEMEN STRATEGI KANTOR URUSAN
 AGAMA ANJIR PASAR MENGATASI
 PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI**

Judul Skripsi Baru : **MANAJEMEN STRATEGI KANTOR URUSAN
 AGAMA ANJIR PASAR MENGATASI
 PERNIKAHAN DINI**

Ditunjuk sebagai :

Pembimbing I : Raden Yani G, SE, MM
 Pembimbing II : Sri Anafarhanah, SEI, M.Si
 Moderator/Notulen : Rahmi Yuningsih Puteri, SE, MM

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 9 Desember 2022
 Ketua Jurusan MD

Restu Khalik

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 6

BERITA ACARA SEMINAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771
 Website <http://fdk.uin-antasari.ac.id> email : fdk@uin-antasari.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat, bertepatan tanggal 4 November 2022, bertempat di tempat masing-masing, telah dilaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi mahasiswa(i) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Dimulai dari pukul : 09.00 Wita

Berakhir pada pukul : 10.00 Wita

Identitas yang maju SEMINAR pada hari ini Saudara(i):

Nama : Devi Fitriani Sari
 NIM/Jurusan : 190104030098/ MD
 Judul : **Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Masa Pandemi**

Berdasarkan hasil tanggapan dan jawaban oleh yang maju seminar, diberikan catatan sebagai berikut:

- Tambahkan ayat dan hadis Al Quran, salah satunya QS Annisa : 9
- Tambahkan indikator pernikahan dini
- Buat kerangka berpikir
- LB : Tambahkan alasan penanggulangan pernikahan dini dari BKKBN< Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama.
- Penggunaan kata sambung

Diseminarkan di Banjarmasin
 pada tanggal 4 November 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Raden Yani G, SE, MM	Pembimbing I	
2	Sri Anafarhanah, SEI, M.Si	Pembimbing II	
3	Rahmi Yuningsih Puteri, MM	Moderator	

Diketahui Oleh
 Ketua Jurusan MD



Restu Khalik

LAMPIRAN 7

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235. Telepon (0511) 3250771
 website: www.fdk.uin-antasari.ac.id. e-mail: fdik@uin-antasari.ac.id. instagram : fdkuinantasari

Nomor : 1757/Un.14/III.4/TL.01/12/2022
 Lamp. : -
 Perihal : Mohon Izin Riset

Banjarmasin, 16 Desember 2022

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar
 di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DEVI FITRIANI SARI**
 NIM : 190104030098
 Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Desa Barunai Baru RT 003, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **MANAJEMEN STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA ANJIR PASAR MENGATASI PERNIKAHAN DINI**
 DENGAN KETENTUAN :

Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar
 Lama Penelitian : 1 Bulan
 Mulai tanggal : 19 Desember 2022 s./d. 19 Januari 2023

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, Atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



LAMPIRAN 8

SURAT TELAH SELESAI RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO KUALA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANJIR PASAR

Jl. Trans Kalimantan Km. 26 Desa Barunai Baru No. 13 Telp. 0811-4245787 KUA@ANJIRPASAR@Gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH RISET

Nomor : B-043/Kua.17.10.04/TL.00/06/2023

Menindaklanjuti Permohonan Izin Riset dari Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : 1757/Un.14/III.4/TL.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal izin Penelitian selama 1 bulan (19 Desember 2022 s/d 19 Januari 2023 yang disampaikan kepada kami tentang Riset Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Dakwah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVI FITRIANI SARI
NIM : 190104030098
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Status : Mahasiswa (UIN Antasari Banjarmasin)
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah selesai melaksanakan Riset di Wilayah Kecamatan Anjir Pasar, dengan judul : "**Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Mengatasi Pernikahan Dini**".

Demikian dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anjir Pasar, 25 Mei 2023
Kepala,

Dts. BADERUN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Devi Fitriani Sari |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Parenggean, 20 Desember 2002 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 6. No Handphone/WA | : 082155612811/082148025740 |
| 7. E-mail | : devifitrianisari@gmail.com |
| Alamat | : Jl. Trans Kalimantan KM 18,5
Desa Barunai Baru RT 003
Kec Anjir Pasar Kab Batola
Provinsi Kalimantan Selatan |
| 8. Riwayat Pendidikan | : SDN Barunai Baru
: MTs. Ibtidaussalam
: SMA Negeri 1 Anjir Pasar
: UIN Antasari Banjarmasin (Sekarang) |
| 9. Orang Tua | |
| Nama Ayah | : Sudarto |
| Nama Ibu | : Wininorayanti |
| Alamat | : Jl. Trans Kalimantan KM 18,5
Desa Barunai Baru RT 003
Kec Anjir Pasar Kab Batola
Provinsi Kalimantan Selatan |

Banjarmasin, 2023

Penulis



Devi Fitriani Sari
NIM : 190104030098